

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah diakui sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum yang sah dari pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman JA 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953. Legalitas ini diperkuat dengan surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Nomor 75/D.I/VI/2003. Sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum yang keberadaannya sah dan diakui dan dilindungi oleh konstitusi yang berlaku¹. Pro kontra Ahmadiyah telah berlangsung sejak Ahmadiyah didirikan lebih seabad silam, tepatnya pada 23 Maret 1889 dan terjadi hampir di semua negara berpenduduk muslim diseluruh dunia. Pro kontra Ahmadiyah yang berpusat di Qadian India terjadi karena pemikiran-pemikiran Mirza Ghulam Ahmad sang pendiri yang dianggap tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran umat Islam pada umumnya dan klaim-klaimnya sebagai Mujaddid abas XIV H, Imam Mahdi Al-Masih Yang Dijanjikan Kedatangannya oleh Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* (Al-Masih al-Mau'ud) dan sebagai perwujudan kedatangan dua kali Nabi Muhammad SAW.

Di Indonesia, pro kontra Ahmadiyah juga sudah terjadi sejak Ahmadiyah berkembang di Indonesia, tepatnya pada tahun 1925. Namun, hingga periode 1980 pro kontra Ahmadiyah terus terjadi. Dengan tidak adanya kekerasan fisik, tidak ada

¹ Aniqotul Ummah."Ahmadiyah dan Hak atas Kebebasan Beragama di Indonesia".*Jurnal Keamanan Nasional Vol. II NO. 1, 2016*. Hal. (64).

penutupan dan pembakaran masjid-masjid Ahmadiyah, tidak ada Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota yang melarang aktivitas Ahmadiyah, juga tidak ada aksi-aksi anti Ahmadiyah yang menghancurkan harta benda dan menelan korban jiwa warga Ahmadiyah. Pro-kontra Ahmadiyah pada periode itu berlangsung melalui polemik di media massa atau diruang debat seperti yang terjadi di Jakarta pada tahun 1933. Memasuki tahun 1980, pro-kontra Ahmadiyah memasuki babak baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan.² Berikutnya pada tahun 1984, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan kembali rekomendasi yang menyatakan Ahmadiyah sebagai organisasi yang meresahkan, menimbulkan perpecahan, dan bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara³. Pada tahun 2005, MUI kembali menegaskan fatwa 1980 yang menyesatkan, Ahmadiyah berada di luar agama Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari agama Islam⁴.

Pada tahun 2008 telah terjadi unjuk rasa besar-besaran anti Ahmadiyah yang menuntut Pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah. Unjuk rasa anti Ahmadiyah dilakukan ribuan orang yang mengatasnamakan umat Islam Indonesia dan dilakukan di depan Istana Negara. Ahmadiyah telah memberikan penjelasan kepada publik mengenai keyakinan yang dianutnya yang dikenal dengan dua belas

² Fatwa MUI hasil Munas MUI 1980, tentang : Ahmadiyah Qadian. Lihat : <http://www.mui.or.id>

³ Rekomendasi MUI pada Rakernas MUI 1984, tentang : Jemaah Ahmadiyah. Lihat <http://www.mui.or.id>

⁴ Jemaat Ahmadiyah Indonesia Jateng. 2011. *Ahmadiyah yang Kami Pahami dan Kami Ikuti*. Dewan Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Semarang. Hal. (vii)

butir penjelasan PB JAI. Namun, penjelasan ini tidak mengubah arus yang menentang keberadaan Ahmadiyah. Seperti yang ditunjukkan oleh pendirian Majelis Ulama Indonesia yang tetap menerbitkan Fatwa MUI. Pemerintah nampaknya lebih memilih mengikuti arus yang dikeluarkan versi MUI yang merupakan Fatwa tahun 1980, Rekomendasi MUI 1984, Fatwa MUI 2005 dan demo anti Ahmadiyah 2008.

Pada bulan Juni tahun 2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-003/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008, atau yang lebih dikenal dengan SKB Tiga Menteri. Isi dari SKB Tiga Menteri tersebut membahas mengenai Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat,

Adapun hasil putusan dari SKB Tiga Menteri tersebut meliputi : (1) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu; (2) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut Jemaat Ahmadiyah untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam; (3) Penganut JAI yang tidak mengindahkan perintah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Memberi peringatan untuk menjaga kerukunan umat

beragama dengan tidak melakukan tindakan melawan hukum terhadap JAI; (5) Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; (6) Memerintahkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini; (7) Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kasus yang terulang dan menonjol setidaknya melibatkan tiga hal, yaitu Ahmadiyah, Syiah dan pembangunan gereja di berbagai wilayah. Salah satu kasus yang menonjol di Jawa Tengah tahun 2016 lalu adalah perusakan masjid al-Kautsar milik jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Kendal. Masjid tersebut, yang dibangun dengan dana lebih dari Rp 200 juta hasil gotong royong anggota Ahmadiyah setempat, dirusak puluhan orang pada 23 Mei 2016 dini hari. Dua orang pelakunya diproses hukum dan kini sedang menjalani sidang di pengadilan, dengan vonis yang kemungkinan dijatuhkan dalam beberapa pekan mendatang⁵.

⁵ Voa Indonesia. 2017. *Tindakan Intoleran di Jawa Tengah Meningkat*. diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/tindakan-intoleran-di-jawa-tengah-meningkat/3687733.html> pada Senin, 7 januari 2019 Pukul 19.10

Tabel 1.1
Kasus-Kasus kekerasan yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia

No.	Daerah	Tahun	Kasus
1.	Keruak, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	1998	Pembakaran 5 rumah, 1 Masjid dan 1 Musholla milik JAI
2.	Desa Pocor Timur Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat	2001	Penyerangan dan tindak anarkis masyarakat terhadap Kelompok JAI setelah turunnya SKB 3 Menteri dan Peraturan Kejaksaan Negeri Lombok Timur
3.	Dusun Sambielen, Lombok, Nusa Tenggara Barat	2001	Pembakaran 14 rumah, 1 masjid dan 1 musholla hancur terbakar.
4.	Desa Pancor, Lombok, Nusa Tenggara Barat	2001	Perusakan 81 Rumah, 1 masjid, dan 1 musholla hancur dan dijarah
5.	Lombok, Nusa Tenggara Barat	2005	Pembakaran 6 rumah, 18 rumah rusak berat 2 sepeda motor dan 1 sepeda hangus terbakar dan harta benda lainnya dijarah.
6.	Parung, Bogor, Jawa Barat	2005	Penyerbuan JAI saat <i>Jalsah Salanah</i>
7.	Manislor, Kuningan, Jawa Barat	2005	Penyerangan JAI, 7 orang terluka, 8 rumagg rusak 2 masjid dirusak dan 5 masjid disegel satpol PP
8.	Desa Pocor Timur Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat	2006	Pengusiran dan pembakaran rumah serta penjarahan terhadap kelompok JAI
9.	Indonesia	2007	15 Pelanggaran
10.	Indonesia	2008	193 Pelanggaran
11.	Indonesia	2009	33 Pelanggaran
12.	Indonesia	2010	50 Pelanggaran
13.	Cikeusik, Pandeglang, Banten	2011	Tindak intimidasi warga Cikeusik

14.	Tasikmalaya, Jawa Barat	2012	Perusakan masjid oleh kelompok FPI
15.	Kendal, Jawa Tengah	2016	Perusakan Masjid Al-Kautsar oleh orang tak dikenal
15.	Surabaya, Jawa Timur	TT	Tindak diskriminasi dan intimidasi
16.	Manislor, Kuningan Jawa Barat	TT	Diskriminasi KUA tidak melayani permohonan pernikahan
17.	Sukadana, Cianjur Jawa Barat	TT	Siswa SD dikeluarkan dari Sekolah karena memeluk Agama Ahmadiyah

Sumber : Jurnal Keamanan Nasional Vo. II No. 1, 2016

Sejumlah peristiwa pelanggaran terkait hak atas kebebasan beragama juga berdampak pada pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi kelompok minoritas korban pelanggaran tersebut misalnya hak atas pendidikan, hak pelayanan publik dan lain-lain. Sebagai contoh, sejumlah calon pasangan pengantin yang memeluk Ahmadiyah di Manis Lor, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat terancam tidak dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan keyakinan yang dianut dianggap sesat, sementara 10 orang murid di SD Negeri Sukadana di Cianjur, Jawa Barat dikeluarkan dari Sekolahnya setelah diketahui memeluk Ahmadiyah⁶.

Pada dasarnya, pemerintah memiliki tugas untuk melindungi setiap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara. Hal ini tercantum pada Pasal 28 E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan

⁶ Laporan Hak Asasi Manusia.2014.*Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia*. Jakarta : Solidaritas Perempuan. Hal. (14).

dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Dan ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Diatur juga dalam pasal 28 I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah⁷.

Selain Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, Penetapan undang-undang mengenai kebebasan beragama juga telah diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama. Isi Pasal 29 UUD 1945 berbunyi (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu⁸. Pasal 29 UUD 1945 ayat 1 menjelaskan tentang ideologi bangsa Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di Negara. Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan

⁷ UUD NRI Pasal 28 tentang HAM.

⁸ UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang Kebebasan Beragama.

Yang Maha Esa. Dan itu bersifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan.

Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga Negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak serta hak setiap warga Negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraannya sendiri. Berikutnya, dari isi pasal 29 UUD 1945 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga Negara memiliki agama dan kepercayaan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bias melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga Negara tidak boleh untuk melarang orang beribadah. Tujuannya untuk meredam konflik yang terjadi di Indonesia.

Dalam sistem demokrasi, seharusnya rakyat dijunjung tinggi. Memiliki kebebasan dan memegang HAM. Demokrasi sebagai wadah untuk berpedapat dalam partisipasi politik. Keterkaitan antara demokrasi dengan partisipasi menjadikan keduanya sangat penting untuk dikaji. Demokrasi dalam sistem negara tidak dapat tercipta tanpa adanya partisipasi politik dari masyarakat. Akan tetapi ketika suatu kelompok minoritas mendapatkan sikap diskriminasi, maka demokrasi, partisipasi dan HAM seakan hilang dari cengkaman untuk setiap individu yang berbangsa dan bernegara. Ada banyak kasus yang menimpa kaum minoritas tanpa mendapatkan pembelaan dari negara sekalipun. Jika masyarakat minoritas tidak diperhatikan oleh

negara, lalu bagaimana partisipasi politik mereka terhadap pemerintah dan bagaimana upaya mereka bertahan dalam setiap intimidasi oleh kaum mayoritas serta upaya apa yang pemerintah lakukan untuk melindungi mereka sebagai bagian dari warga negara indonesia.

Banyaknya kasus kekerasan sosial yang mengatasnamakan agama yang dilakukan kelompok intoleran terhadap Jemaat Ahmadiyah membuat penulis tertarik untuk mengusung Penelitian ini. Semestinya peran pemerintah seharusnya menjadi sarana perlindungan atas hak-hak warga Negara. Termasuk hak memperoleh perlindungan dan kebebasan beragama yang sudah tercantum didalam konstitusi. Pemerintah justru mendukung tindak penistaan terhadap Jemaat Ahmadiyah dan tidak menegakkan prinsip kebebasan beragama. Perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kendal, bukan kali pertama tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok intoleran di Indonesia. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengapa sampai terjadi perusakan masjid yang notabennya masjid adalah tempat ibadah umat Islam dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindakan penistaan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo pada tahun 2016 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan dan mengidentifikasi penyebab perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian oleh penulis, maka adapun manfaat yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut ;

1.4.1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah dapat menambah wawasan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk lebih memahami teori kekerasan sosial, teori konflik sosial dan teori Hak Asasi Manusia untuk meminimalisir sikap diskriminasi dan intoleran dari kelompok masyarakat mayoritas kepada kelompok minoritas khususnya Jemaat Ahmadiyah dan menjunjung kesetaraan bagi kelompok minoritas sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan dan evaluasi bersama terhadap upaya pemerintah dalam menegakkan demokrasi dan hak-hak partisipasi masyarakat minoritas sebagai bagian dari warga negara. Serta penghapusan diskriminasi dan penetapan HAM bagi setiap warga negara Indonesia untuk hidup aman dan damai tanpa intimidasi dan diskriminasi.

1.4.2.2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan terjun langsung dan memberikan pengalaman yang mempermudah kemampuan dan ketrampilan peneliti. Melalui terjun langsung ke lapangan, peneliti dapat menambah wawasan belajar karena peneliti akan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman dari setiap penelitian yang dilakukan dilapangan dalam rangka memperoleh data.

1.4.2.3. Bagi Masyarakat

Harapan besar peneliti dalam penelitian ini bagi masyarakat adalah masyarakat mayoritas mampu menerima untuk hidup berdampingan dengan masyarakat minoritas yang notabennya sedikit berbeda dengan masyarakat mayoritas. Tidak ada lagi sikap-sikap intoleran dari masyarakat mayoritas terhadap kelompok minoritas. Perbedaan tidak lagi dijadikan sebuah masalah yang besar dan menciptakan kerugian disalah satu pihak karena tindakan diskriminasi. Masyarakat minoritas dapat hidup dan menggelar hak-hak asasinya untuk kebutuhan hidup tanpa diskriminasi dan tanpa intimidasi dari kelompok mayoritas. Dengan ini, dapat tercipta hidup rukun antar

masyarakat tanpa sikap diskriminasi dan kekerasan. Masyarakat minoritas dapat dihormati sebagai bagian dari warga negara yang juga memiliki hak-hak yang sama dengan kelompok mayoritas pada umumnya.

1.5. Penelitian Terdahulu

Bagian pertama tinjauan pustaka ini adalah perspektif empirikal dengan menampilkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kemudian, bagian kedua yakni perspektif teoritikal dengan menguraikan sejumlah teori dan konsep dalam kajian Ilmu Pemerintahan menurut berbagai perspektif, model dan paradigma. Selanjutnya meninjau beragam pandangan mengenai teori kekerasan sosial, teori konflik sosial, dan teori Hak Asasi Manusia.

Penelitian terdahulu ditampilkan pada bagian ini, bertujuan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan sejumlah penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Hal-hal yang ditekankan pada penelitian terdahulu meliputi konsep yang digunakan, pendekatan dan metode penelitian, hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, penelitian dari Muhammad Muhtador (2016) melakukan Penelitian dengan judul Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah (Sebuah Gerakan Spiritual). Fokus dari penelitian ini adalah membahas mengenai konsep khilafah perspektif Ahmadiyah. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menggunakan literature Ahmadiyah dan rujukan buku-buku terkait serta mempunyai hubungan dengan khalifah Ahmadiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan sifat dari

perspektif khalifah yang dianut Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah percaya bahwa konsep khalifah bagian dari ajaran agama yang mempunyai orientasi spiritual keagamaan. Sistem khalifah mempunyai signifikansi dalam merajut persatuan umat Islam dan menjadi dasar perilaku jemaat Ahmadiyah, karena bukan bagian dari politik. Ajaran tersebut berkembang dari masa-kemas, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa, jemaat Ahmadiyah meyakini gelar khalifah yang diterima datang dari Allah dengan misi untuk menyatukan umat dunia. Adapun gerakan yang dilakukan bercorak spritual keagamaan yang bersifat teologis.

Kedua, Penelitian dari I Made Juli Untung Pratama, dkk (tanpa tahun) melakukan penelitian dengan judul Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Cikeusik Indonesia dalam Perspektif Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Fokus dari penelitian ini adalah analisis konsep dan perlindungan hokum dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia serta menganalisis penyelesaian kasus kekerasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia berdasarkan Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan-pendekatan instrument, fakta, dan kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Padegelang, Banten yang menggunakan analisa konsep dan perlindungan hukum dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia serta menganalisis penyelesaian kasus kekerasan terhadap kebebasan beragama dan

berkeyakinan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Tidak berlakunya perlindungan hukum terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dan apabila dilihat dari perspektif HAM, putusan Pengadilan Negeri Serang dalam kasus ini cenderung mengarah ke aspek pidana saja tanpa memperhatikan pendekatan HAM.

Ketiga, penelitian dari Drs. Mochamad Parmudi, M.Si (2014) melakukan penelitian dengan judul Islam dan Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam. Fokus Penelitian ini membahas mengenai model demokrasi di Indonesia dalam pengembangan pemikiran Politik Islam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) menggunakan buku, artikel, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka melalui eksplorasi elektronik dan media cetak yang berhubungan dengan subyek penelitian ini.

Keempat, penelitian dari Uwes Fatoni (2014) melakukan penelitian dengan judul Respon Da'i terhadap Gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tenjowaringin Tasikmalaya. Fokus dari penelitian ini adalah respon da'i (pelaku dakwah) di Tenjowaringin Salawu Tasikmalaya dalam menghadapi gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Penelitian ini menggunakan metode etnografi yang menggambarkan

respondan strategi da'i dalam menghadapi gerakan JAI dengan dua kegiatan dakwah yaitu dakwah defensive atau bertahan dan dakwah ofensif atau aktif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa respon da'i (pelaku dakwah) di Tenjowaringin Salawu Tasikmalaya dalam menghadapi gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Selain itu juga sebagai strategi da'i dalam menghadapi gerakan JAI di Desa Tenjowaringin dan Kutawaringin (desa pemekaran Tenjowaringin).

Kelima, penelitian dari Ilham Mundzir (2012) melakukan penelitian dengan judul Negara, Hak-hak Minoritas dan Multikulturalisme (Kasus Ahmadiyah). Fokus penelitian ini adalah kekerasan agama terhadap kelompok minoritas agama Ahmadiyah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kekerasan agama terhadap kelompok minoritas agama, Ahmadiyah, Indonesia. Kekerasan disebabkan karena alasan kegagalan dan ketiadaan Negara dalam menegakkan kebebasan politik multicultural atau menjaga kemajemukan masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Negara cenderung menciptakan politik kesesuaian dan membuat kebijakan kesukuan yang bertentangan dengan hak minoritas. Akibatnya, adanya agenda proteksi terhadap hak-hak minoritas yang sulit untuk direalisasikan.

Berikut disajikan matriks mengenai ringkasan penelitian terdahulu. Pada Tabel 1.2 berikut berisi sumber penelitian (penulis, tahun, judul), hasil-hasil penelitian, metode, dan kosep-konsep yang digunakan setiap kajian.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu Mengenai Jemaat Ahmadiyah Indonesia

No.	Penulis, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Muhtador (2016) melakukan Penelitian dengan judul <i>Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah (Sebuah Gerakan Spiritual)</i> .	Metode library research dengan menggunakan literature Ahmadiyah dan rujukan buku-buku terkait	Hasil penelitian ini menunjukkan sifat dari perspektif khalifah yang dianut Jemaat Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah percaya bahwa konsep khalifah bagian dari ajaran agama yang mempunyai orientasi spiritual keagamaan. Sistem khalifah mempunyai signifikansi dalam merajut persatuan umat Islam dan menjadi dasar perilaku jemaat Ahmadiyah, karena bukan bagian dari politik. Ajaran tersebut berkembang dari masa-kemas, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa, jemaat Ahmadiyah meyakini gelar khalifah yang diterima datang dari Allah dengan misi untuk menyatukan umat dunia. Adapun gerakan yang dilakukan bercorak spritual keagamaan yang bersifat teologis.
2.	I Made Juli Untung Pratama, dkk (tanpa tahun) melakukan penelitian dengan judul <i>Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Cikeusik Indonesia dalam Perspektif Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik</i> .	Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan-pendekatan instrument, fakta, dan kasus.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Padegelang, Banten yang menggunakan analisa konsep dan perlindungan hukum dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia serta menganalisis penyelesaian kasus kekerasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan

			<p>Jemaat Ahmadiyah di Indonesia berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Tidak berlakunya perlindungan hukum terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dan apabila dilihat dari perspektif HAM, putusan Pengadilan Negeri Serang dalam kasus ini cenderung mengarah ke aspek pidana saja tanpa memperhatikan pendekatan HAM.</p>
3.	<p>Drs. Mochamad Parmudi, M.Si (2014) melakukan penelitian dengan judul Islam dan Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam.</p>	<p>Metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (library research)</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan mengenai model demokrasi di Indonesia dalam pengembangan pemikiran Politik Islam.</p>
4.	<p>Uwes Fatoni (2014) melakukan penelitian dengan judul Respon Da'i terhadap Gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tenjowaringin Tasikmalaya.</p>	<p>Metode etnografi yang menggambarkan respon dan strategi da'i dalam menghadapi gerakan JAI</p>	<p>Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa respon da'i (pelaku dakwah) di Tenjowaringin Salawu Tasikmalaya dalam menghadapi gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Selain itu juga sebagai strategi da'i dalam menghadapi gerakan JAI di Desa Tenjowaringin dan</p>

			Kutawaringin (desa pemekaran Tenjowaringin).
5.	Ilham Mundzir (2012) melakukan penelitian dengan judul Negara, Hak-hak Minoritas dan Multikulturalisme (Kasus Ahmadiyah).	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kekerasan agama terhadap kelompok minoritas agama, Ahmadiyah, Indonesia. Kekerasan disebabkan karena alasan kegagalan dan ketiadaan Negara dalam menegakkan kebebasan politik multicultural atau menjaga kemajemukan masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Negara cenderung menciptakan politik kesesuaian dan membuat kebijakan kesukuan yang bertentangan dengan hak minoritas. Akibatnya, adanya agenda proteksi terhadap hak-hak minoritas yang sulit untuk direalisasikan.

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya seperti yang ditampilkan diatas, maka diperoleh kesimpulan penting yang dianggap relevan dengan kajian terdahulu: pertama, bahwa berdirinya organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah ditetapkan dan diakui oleh konstitusi. Adanya pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan kelompok ini berusaha untuk menentangnya dengan menggunakan kekerasan sosial seperti kasus pembakaran masjid Al-Kautsar yang sebelumnya telah memiliki IMB dan penciptaan konflik sosial yang membuat resah masyarakat Ahmadiyah serta perampasan hak asasi manusia termasuk perampasan hak untuk beragama.

Kedua, tidak adanya perlindungan kebebasan beragama yang mengikat kuat untuk melindungi Jemaat Ahmadiyah menjalankan kepercayaannya. Konflik horizontal yang terjadi lantaran adanya beberapa pihak yang tidak suka dengan kelompok minoritas ini melakukan perusakan dan pembakaran masjid milik Ahmadiyah dengan mengatas namakan Islam secara mayoritas. Kasus ini dapat ditelaah dan antara lain dalam analisis kekerasan sosial, konflik sosial masyarakat minoritas. Kedua, kajian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai perkembangan Jemaat Ahmadiyah dan kasus kekerasan yang terjadi oleh masyarakat minoritas Jemaat Ahmadiyah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan instrumental, fakta dan kasus yang telah terjadi.

Adapun pembaharuan yang dibawa peneliti dalam riset ini adalah tentang analisis konflik horizontal yang terjadi didalam masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Banyaknya kasus kekerasan terhadap masyarakat minoritas menjadi hal yang menarik untuk dibahas bagi peneliti. Lemahnya sikap toleransi antar masyarakat khususnya menyangkut isu agama menjadi isu yang sensitif untuk disinggung. Beberapa kelompok masyarakat tertentu yang tidak menyukai ajaran Jemaat Ahmadiyah lantas melakukan serangan dengan membawa nama Islam terhadap Jemaat Ahmadiyah. Melalui prinsip kekerasan sosial, konflik sosial dan pemenuhan hak asasi manusia, peneliti ingin menggali lebih dalam apakah motif yang dilakukan oleh para pelaku terhadap Jemaat Ahmadiyah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi dan faktor apa

saja yang mendorong pelaku melakukan tindakan pembakaran masjid yang notabennya masjid merupakan rumah ibadah bagi umat Islam.

Kabupaten Kendal menjadi contoh kabupaten yang menyimpang dari tindakan intoleransi yang dilakukan masyarakatnya. Adanya kasus perusakan masjid Al-Kautsar milik Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal merupakan gambaran bahwa masyarakat belum siap menerima perbedaan dengan lingkungannya. Selain menjadi tugas besar bagi Pemerintah Daerah untuk memberi pengertian kepada masyarakatnya, hal ini juga menjadi merupakan tugas bersama masyarakat untuk dapat memahami perbedaan dan menjunjung tinggi nilai toleransi dan perdamaian untuk terciptanya hidup rukun dalam perbedaan. Peneliti ingin memahami mengenai awal mula konflik yang terjadi sehingga memicu terjadinya penyerangan dan pembakaran masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak diskriminasi tersebut. Apakah tidak adanya sikap toleransi antar sesama masyarakat, apakah tidak ada perlindungan dari pemerintah daerah setempat dan apakah karena adanya faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Sehingga peneliti bisa memperoleh hasil penelitian yang detail dan sistematis.

Didalam riset ini, peneliti juga ingin mencari tahu apa saja hambatan dalam pelaksanaan toleransi dan akar dari penyebab masjid Al-Kautsar dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal yang merupakan bagian tindakan tidak menyenangkan dari masyarakat mayoritas terhadap kelompok minoritas. Apa saja solusi yang dapat diberikan agar dapat menciptakan perdamaian dan sikap

toleransi yang tinggi terhadap sesama masyarakat dan terhadap kelompok masyarakat minoritas. Sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengatasi masalah-masalah terkait adanya sikap diskriminasi dan penyerangan terhadap kelompok minoritas. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan menjunjung nilai toleransi yang tinggi pada setiap individu. Karena pada dasarnya, masih banyak kasus-kasus di seluruh Indonesia yang serupa dan merugikan material serta fisik khususnya Jemaat Ahmadiyah karena kurangnya aturan tegas pemerintah yang seharusnya melindungi hak setiap warganya dalam penerapan kebebasan beragama.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Teori Kekerasan Sosial

Kekerasan diterjemahkan dari kata *violence*. *Violence* berkaitan erat dengan gabungan kata Latin *vis* yang memiliki arti daya, kekuatan dan kata *latus* yang berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa kekuatan⁹. Menurut Hobbes, kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia dan hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan dan memiliki kekuatanlah yang dapat mengatasi keadaan ini. Sedangkan menurut Rousseau mempunyai anggapan bahwa manusia dalam keadaan alamiahnya sebagai ciptaan yang polos, mencintai diri secara spontan, tidak egois dan tidak altruis. Sedangkan menurut Johan Galtung kekerasan terjadi bila

⁹ Windhu, I Marsana.1992. *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Galtung*. Yogyakarta : Kanisius. Hal (62)

manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya.¹⁰

Dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan dengan segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh gang¹¹. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian. Yang kedua, kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perlakuan mengancam. Yang ketiga, kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan. Dan yang keempat adalah kekerasan defensive, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Beberapa teoritikus yang saling berbeda pendapat (terutama Quinney, 1970 dan Chambliss, 1989) berpendapat bahwa penggunaan kekuatan dan ancaman secara resmi dianggap sebagai tindakan kekerasan, sebagaimana halnya dengan kekerasan illegal seperti perampokan bersenjata¹². Studi-studi terbaru telah menunjukkan bahwa pada umumnya kekerasan kolektif muncul dari situasi konkrit yang sebelumnya

¹⁰ Ibid Hal (64)

¹¹ Douglas, Jack D. and Frances Chaput Waksler dalam Thomas Santoso.2002. *Teori-Teori Kekerasan*.Jakarta:Ghalia Indonesia. Hal (9).

¹² Ibid hal (12).

didahului oleh sharing gagasan, nilai, tujuan dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama pemberontakan massa bisa menjadi pemicu yang mendorong terjadinya kekerasan, tetapi harus ada semacam semangat kultural bersama agar pemberontakan massa tersebut bisa menjadi pemicu yang mendorong terjadinya kekerasan, tetapi harus ada semacam semangat kultural bersama agar pemberontakan massa tersebut bisa menjadi pemicu yang efektif bagi terjadinya kekerasan. Penjelasan tentang kekerasan gang sering diambil dari teori Merton tentang penyimpangan dan anomie dan adanya pandangan bahwa kekerasan merupakan perilaku inovatif, mundur (*retreatis*) atau perilaku memberontak. Penjelasan umum kekerasan politik bisa menjadi tuntutan bagi aksi dan pemahaman meskipun tidak sepenuhnya tepat. Penjelasan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi, untuk tujuan kebaikan, potensi revolusioner negara tertentu, dan untuk meramalkan pengaruh berbagai aksi terhadap potensi itu. Disebagian besar terjadinya kekerasan kolektif, banyak partisipan terbukti memiliki tujuan tertentu dalam arti bahwa mereka mengharapkan tindakan kekerasan untuk meningkatkan posisi nilai mereka.

Mahatma Gandhi berpendapat bahwa kekerasan bisa dihapuskan kalau kita ingin tahu penyebabnya. Penyebab kekerasan yang sebenarnya terdapat pada struktur yang salah, bukan pada aktor jahat dipihak lain. Adapun menurut Galtung, kekerasan terjadi apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya. Kekerasan disini

didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual.

Enam dimensi kekerasan menurut Gantung;¹³

1. Kekerasan Fisik dan Psikologis. Dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan pada kekerasan Psikologis adalah tekanan yang maksudkan meredusir kemampuan mental atau otak.
2. Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan yang sebenarnya terdapat pengendalian, tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulative meskipun memberikan kenikmatan atau euphoria.
3. Ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.
4. Ada subjek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya disebut structural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama.
5. Disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan structural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak kekerasan tetap kekerasan.

¹³ Ibid Hal. (168 – 169)

6. Yang tampak dan yang tersembunyi. Kekerasan yang tampak nyata baik yang personal maupun structural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika suatu menjadi tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah.

Galton juga membedakan kekerasan personal dan structural. Sifat kekerasan personal adalah dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan. Sedangkan kekerasan structural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan personal dititik beratkan pada realisasi jasmani aktual. Ada tiga pendekatan untuk melihat kekerasan personal, yaitu cara-cara yang digunakan, bentuk organisasi, dan sasaran. Kekerasan personal dapat dibedakan dari susunan anatomis secara structural) dan secara fungsional (fisiologis). Perbedaan pada keduanya terletak pada kenyataan yang pertama adalah sebagai alat untuk berusaha menghancurkan mesin manusia itu sendiri dan yang kedua untuk mencegah supaya mesin itu tidak berfungsi lagi. Kekerasan structural dalam bentuk enam faktor yang mendukung pembagian tidak egaliter meliputi urutan kedudukan linear, pola interaksi yang tidak siklis, korelasi antar kedudukan dan perangkapan yang tinggi antar tingkat.

Menurut Thomas Santoso, terdapat 3 teori tentang kekerasan, yaitu;

- a. Teori Kekerasan sebagai tindakan aktor (individu) atau kelompok. Manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis.
- b. Teori Kekerasan Struktural. Kekerasan bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor atau kelompok semata melainkan dipengaruhi oleh suatu struktur.
- c. Teori Kekerasan sebagai kaitan antara aktor dan struktural. Konflik merupakan sesuatu yang ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, ada 4 jenis kekerasan yang diidentifikasi, yaitu;

- a. kekerasan terbuka (yang dapat terlihat)
- b. kekerasan tertutup (kekerasan tersembunyi, berupa ancaman)
- c. kekerasan agresif (kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, penjambretan)
- d. kekerasan defensif (kekerasan yang dilakukan untuk melindungi diri).

Adapun cara untuk pengendalian konflik dan kekerasan, antara lain sebagai berikut;

- a. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari akan adanya situasi konflik diantara mereka.
- b. Pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan itu terorganisasi dengan jelas.

- c. Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan main tertentu yang telah disepakati bersama.

Menurut Lewis A Closer ada 3 macam bentuk pengendalian konflik;

- a. Konsiliasi, pengendalian konflik yang dilakukan dengan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil diantara pihak-pihak bertikai.
- b. Mediasi, pengendalian yang dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
- c. Arbitrase, pengendalian yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik.

Menurut N.J. Smelser ada 5 tahap dalam kerusuhan massal. Tahap-tahap tersebut adalah;

Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu,

- a. Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.

- b. Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan
- c. Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasian diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan
- d. Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat dan mengakhiri kekerasan¹⁴.

Menurut Snider, tujuan akhir dari kekerasan yang dilakukan negara adalah kekuasaan politik¹⁵. Negara dihubungkan dengan kekerasan menyangkut banyak hal, yang pertama, negara membangkitkan dikotomi konseptual dan psikologis yang cenderung mendorong tindak kekerasan politik. Kedua, negara dilibatkan dalam perjuangan memperebutkan otonomi politik yang dipahami sebagai control atas instrument koersif dan regulasi wilayah. Bentuk ketiga kekerasan negara berhubungan dengan peran penting peperangan dalam perkembangan historis negara. Amarah dan kekerasan mengarah pada irasionalitas, ketika keduanya diarahkan untuk menciptakan ketidakadilan yang baru.

¹⁴ Farid, Muhammad. dkk. 2018. *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta : Prenadamedia Group. Hal (76-78).

¹⁵ Douglas, Jack D. and Frances Chaput Waksler dalam Thomas Santoso.2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal (171).

1.6.2. Teori Konflik

Menurut Webster istilah *conflict* didalam Bahasa artinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.¹⁶ Konflik berarti perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Dan Marx, dalam materialism dialektikalnya, juga melihat fakta bahwa konflik mendorong timbulnya konflik lebih lanjut bahwa perubahan tidak dapat dihindari dan bahwa paling tidak menurut pendapatnya, perubahan ini hampir akan selalu mengarah pada peningkatan mutu kondisi manusia.

Konflik dalam pengertian kolektif kadang-kadang didefinisikan sebagai suatu kondisi, kadang-kadang sebagai suatu proses dan kadang-kadang sebagai suatu peristiwa. Galtung mendefinisikannya sebagai suatu peristiwa suatu aksi sistem yang tidak sama. Coser mula-mula mendefinisikannya sebagai suatu proses, yaitu suatu perjuangan terhadap nilai dan tuntutan akan status, kekuasaan dan sumber daya rivalnya. Dalam pemahaman konvensional konflik dianggap sebagai suatu peristiwa, pertikaian dengan kekerasan, atau tanpa kekerasan antara dua kelompok. Batasan teori konflik lain adalah perbedaan yang umumnya dibuat para teoritikus konflik antara apa yang disebut konflik realistik dan nonrealistic (Coser) atau konflik rasional dan nonrasional (Schelling) atau perilaku destruktif dan perilaku konflik (Galtung). Esensi perbedaan ini terletak antara tindakan yang menjadi alat mengamankan nilai yang diperjuangkan dan tindakan destruktif demi kepentingan mereka sendiri.

¹⁶ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 1986. *Sosial Conflict*. Newyork : State University of Newyork.

Menurut beberapa pemikir konvensional, konflik harus diakhiri dengan kemenangan salah satu pihak atas kekalahan pihak lainnya, tujuan dari konflik tanpa kekerasan ini adalah untuk melakukan pertikaian dengan sekreatif mungkin, sehingga semua pihak mendapat keuntungan dari penyelesaiannya. Sementara konflik dengan kekerasan secara jelas menekankan perbedaan antara pihak-pihak yang terlibat, perjuangan tanpa kekerasan berusaha meminimalkan batas-batas antara manusia. Dinamika konflik manusia adalah dinamika dimana individu yang terlibat didalamnya sering merasa tersingkir oleh eskalasi peristiwa-peristiwa besar dimana aspek-aspek penting identitas diri terkubur dalam dampak peristiwa tersebut. Ketika konflik meningkat, isu-isu menjadi abstrak, para lawan seringkali difitnah sebagai bagian dari retorika perjuangan dan hasilnya semata-mata merupakan persoalan menyangkut konsekuensi moral dan personal.

Konflik dapat diartikan sebagai sebuah proses sosial antara dua orang atau lebih bisa juga kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya¹⁷. Konflik pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena itu tidak ada masyarakat yang steril dari realitas konflik. Konflik dan konsesus, integrasi dan perpecahan adalah proses fundamental yang walau dalam porsi dan campuran yang berbeda merupakan bagian dari setiap sistem sosial yang dapat dimengerti. Karena konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial, maka dapat dikatakan konflik sosial merupakan sebuah

¹⁷ Yadiman dan Rycko Amelza Dahniel.2013.*Konflik Sosial dan Anarkisme*. Yogyakarta : CV Andi Offset. Hal (2).

keniscayaan yang tidak dapat ditawar. Ada empat bentuk konflik yaitu konflik tujuan, konflik peranan, konflik nilai dan konflik kebijakan.

Sedangkan White & Bednar (1991) mendefinisikan konflik sebagai suatu interaksi antara orang-orang atau kelompok yang saling bergantung merasakan adanya tujuan yang saling bertentangan dan saling mengganggu satu sama lain dalam mencapai tujuan tersebut. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar kelompok sosial antara lain sebagai berikut;¹⁸

- a. Adanya perbedaan antar kelompok sosial baik secara fisik maupun mental, atau perbedaan kemampuan, pendirian, dan perasaan sehingga menimbulkan pertikaian atau bentrokan diantara mereka.
- b. Perbedaan pola kebudayaan seperti perbedaan adat istiadat, suku bangsa, agama, paham politik, pandangan politik, dan budaya darah sehingga mendorong timbulnya persaingan dan pertentangan bahkan bentrokan diantara anggota kelompok sosial tersebut.
- c. Perbedaan mayoritas dan minoritas yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial diantara kelompok sosial diantara kelompok sosial tersebut. Misalnya antara etnis Tiong hoa (minoritas) dan etnis pribumi (mayoritas).
- d. Perbedaan kepentingan antar kelompok sosial, seperti perbedaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan sejenisnya merupakan faktor penyebab timbulnya konflik.

¹⁸ Ibid Hal 3

- e. Perbedaan kepribadian antar individu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik, biasanya perbedaan individu yang menjadi sumber konflik adalah perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya.
- f. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda
- g. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan
- h. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Konflik yang terjadi pada manusia, bersumber dari berbagai macam sebab. Suatu konflik tersebut dapat terjadi karena perbedaan pendapat, salah paham, ada pihak yang dirugikan, dan perasaan sensitif.

1. Perbedaan pendapat

Suatu konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat dimana masing-masing pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang mau mengakui kesalahan dan apabila perbedaan pendapat tersebut terlalu tajam, maka dapat menimbulkan rasa kurang enak, ketegangan dan sebagainya.

2. Salah paham

Salah paham adalah salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Misalnya tindakan dari seseorang yang tujuan sebenarnya baik tetapi diterima sebaliknya oleh individu lain.

3. Ada pihak yang dirugikan

Tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan yang lain atau masing-masing pihak merasa dirugikan pihak lain sehingga seseorang yang dirugikan merasa kurang enak, kurang senang atau bahkan membenci.

4. Perasaan sensitif

Seseorang yang terlalu perasa sehingga sering menyalahartikan tindakan orang lain.

Soetopo (1999) mengklasifikasikan jenis konflik, dipandang dari segi materinya menjadi empat, yaitu ;¹⁹

1. Konflik tujuan

Konflik tujuan terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang kontradiktif

2. Konflik peranan

Konflik peranan timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.

¹⁹ Ibid Hal 8

3. Konflik nilai

Konflik nilai muncul Karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama sehingga konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan organisasi.

4. Konflik kebijakan

Konflik kebijakan dapat terjadi karena adanya ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya.

Seseorang dikatakan terlibat konflik dengan pihak lain jika sejumlah ketidaksepakatan yang muncul antara keduanya tidak saling disepakati. Semua konflik seringkali dipandang sebagai pencapaian tujuan satu pihak dan merupakan kegagalan pencapaian tujuan pihak lain. Hal ini karena seringkali orang memandang tujuannya sendiri secara lebih penting sehingga meskipun konflik yang ada sebenarnya merupakan konflik yang kecil, seolah-olah tampak sebagai konflik yang besar.

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menuju resolusi konflik yang efektif, antara lain sebagai berikut ;

1. Teknik Pemetaan Konflik

- a. *Specify the context*, yaitu menelusuri informasi mengenai sejarah konflik dan tata organisasi yang berkonflik.
- b. *Identify the parties*, menemukan siapakah yang menjadi pihak-pihak berkonflik

- c. *Saparate causes from consequences*, memisahkan antara sebab akar konflik dan akibat-akibat sampingan dari konflik.
- d. *Saparate goals from interest goals*, adalah sasaran selama proses konflik
- e. Understand the dynamic, dinamika atau perkembangan situasi-situasi yang dibentuk oleh berbagai model tindakan yang berkonflik
- f. *Search for positif function*, menemukan bentuk-bentuk perilaku yang memungkinkan ke arah penyelesaian konflik
- g. *Understand the regulation potential*, bagaimana aturan legal seperti undang-undang bisa mengintervensi konflik.

2. Mengenal Penyebab Konflik

Perbedaan agama merupakan salah satu sumber konflik dalam terciptanya kebencian antar kelompok. Pertikaian yang terjadi dikarenakan perbedaan agama tampaknya salah satu bentuk konflik yang sering terjadi dan memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari pengalaman konflik yang terjadi misalnya konflik di Maluku, diskriminasi dan pertikaian antar masyarakat yang terjadi bersumber pada pengakuan superioritas antar agama meski agama-agama yang bertikai menganjurkan saling pengertian, menebar kasih dan toleransi. Masing-masing agama berkontestasi dalam perspektif kualitas maupun kuantitas, sehingga jika tidak dikelola secara persuasi sangat mungkin menimbulkan konflik dan kekerasan.

Penyebab konflik secara teoritis terdiri atas beberapa hal yaitu: (1) terjadi polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antarkelompok yang berbeda

dalam satu komunitas, (2) disebabkan posisi yang diadopsi oleh kelompok yang bertentangan semata, (3) kebutuhan manusia yang tak tercukupi (fisik, psikologis dan sosial), (4) identitas yang terancam, (5) miskomunikasi antar budaya karena gaya yang berbeda, (6) transformasi konflik: disebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Sementara dalam kajian KontraS, ada beberapa sumber-sumber ketengangan sosial berbasis intoleransi berkeyakinan dan beragama yaitu:

1. Lahir dan ditetapkan kebijakan-kebijakan politik diskriminatif negara yang akhirnya memicu maraknya praktik kejahatan atau pelanggaran HAM.
2. Lahirnya sejumlah peraturan daerah yang mendukung adanya kebijakan politik diskriminatif di beberapa wilayah Indonesia.
3. Pernyataan-pernyataan politik dari pejabat publik pemerintahan yang bisa mengundang kekerasan.
4. Masifnya keputusan-keputusan politik diskriminatif dari otoritas-otoritas religious, salah satunya namun tidak terbatas pada Kementerian Agama.
5. Keluarnya fatwa-fatwa dari pemuka agama yang terkait jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan juga kerap memicu polemic di masyarakat.
6. Adanya pembenaran atas berkembangnya gagasan-gagasan sesat dan menyesatkan yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan isu penodaan agama ditengah masyarakat.

7. Alasan sesat dan menyesatkan kemudian juga digunakan untuk menyengketakan pendirian rumah-rumah ibadah dibanyak wilayah Indonesia.
8. Negara juga telah melakukan pembiaran terhadap maraknya praktik diskriminatif atas nama membela kemurnian agama-agama dominan, khususnya Islam.
9. Berkembangnya dukungan masyarakat pada isu anti pornografi, anti pornoaksi, dan moralitas akhir-akhir ini.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni dan konflik kehidupan beragama. Bahrul Hayat, menyebutkan tiga faktor, yaitu faktor eksogen, endogen dan relasional. Faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar komunitas atau masyarakat yang mengalami konflik (*of external origin*). Faktor endogen adalah faktor yang berasal dari dalam komunitas atau masyarakat yang mengalami konflik (*of internal origin*). Sementara faktor relasional adalah faktor yang terkait hubungan antar komunitas yang mengalami konflik²⁰.

1.6.3. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan bahwa HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap

²⁰ Wahab, Abdul Jamil. 2014. *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisa Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual)*. Jakarta :PT Elex Media Komputindo. Hal (20-25)

individu²¹. Sedangkan menurut Jan Martenson, HAM adalah “*Human Right could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*”.

Senada dengan pendapat ini adalah pendapat dari Wolhoff, yang mendefinisikan bahwa HAM adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiannya, tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang kemanusiannya. Kuntjoro Purbopranoto dengan mengacu pada Mukadimah *Declaration del Homme et du Citoyen* mengatakan, “HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan arena itu bersifat suci”.

Secara yuridis, menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan bahwa HAM adalah seperangkat hal yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sangat diharamkan diskriminasi dengan bentuk apapun (race, colour, sex, language, religion, political order opinion, national or social origin, property, birth, or other status)²².

Istilah HAM dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah hak-hak dasar manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia. Sedangkan dalam Bahasa asing

²¹ Dirdjosisworo, Soedjono. 2004. *HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia*. Bandung Hal (2)

²² Gunakaya, Widiiana. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

dikenal berbagai istilah, misalnya *human rights* (Bahasa Inggris), *droit de l'home* (Bahasa Perancis), dan *menseljkerechten* atau *grondrechten* (Bahasa Belanda). Mengacu pada istilah-istilah tersebut secara konstitusional dan formal yuridikal, di dalam negara hukum Indonesia telah disepakati untuk menggunakan istilah hak asasi manusia yang disingkat dengan HAM. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan “hak asasi” adalah kepentingan mendasar dan bersifat sangat mutlak yang harus dilindungi oleh hukum.

Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya. Pemilik hak melaksanakan hak (kehendaknya) menurut cara tertentu yang diarahkan untuk memuaskan dirinya sebagai pemilik (pemegang) hak. Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hak didalamnya mengandung empat unsur yang saling berhubungan, unsur tersebut antara lain sebagai berikut ;

1. Subjek hukum
2. Objek hukum
3. Hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan
4. Perlindungan hukum

HAM di Indonesia dipahami sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat yang dapat ditelusuri melalui studi terhadap sejarah perkembangan HAM itu sendiri, yang dimulai sejak zaman pergerakan hingga saat ini, yaitu ketika terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

tersebut secara eksplisit memuat pasal-pasal HAM secara lengkap. Arah kebijakan dalam bidang hukum antara lain menggariskan perlunya penegakan hukum secara konsisten agar lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran, supremasi hukum serta penghrgaan terhadap HAM dan kelanjutan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan HAM dibidang keagamaan.

Di Indonesia sendiri, istilah HAM dipergunakan untuk sebutan dari hak-hak asasi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *human rights* atau dalam bahasa Belanda *grondrechten*. Ada orang yang menyebutnya dengan istilah hak-hak fundamental. Sebenarnya pengertian hak HAM merupakan alih bahasa dari bahasa Perancis *droits de l'home*, adapun rangkaian lengkapnya berbunyi *Declaration des droit de l'home et du Citoyen*, yaitu mengenai pernyataan hak HAM dan warga negara Perancis yang memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warganya yang bebas dari kekangan penguasa tunggal negara pada saat itu.

Secara harfiah yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak dasar²³, Dalam arti harfiah ini, maka HAM merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman,

²³ Yudana dalam St. Harum Pujiarto. 1993. *HAM di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Hal (25)

hambatan dan gangguan dari manusia lainnya. HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci²⁴.

Menurut Miriam Budiardjo, HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat²⁵. Karena merupakan hak yang pokok, HAM ini merupakan sesuatu yang dengan sendirinya mengawasi kehidupan manusia dan bukan pemberian dari masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat St. Harum Pujiarto yang menyatakan bahwa HAM merupakan sesuatu hak yang awal, bukan sesuatu pemberian dari masyarakat atau negara, hak itu adalah hak hidup dengan segala kebebasannya untuk menyatakan cipta, karsa dan rasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia²⁶. Dalam hal ini, Bambang dan Aries sependapat jika HAM dikatakan sebagai hak asasi yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Jadi bukan merupakan hak yang diberikan oleh masyarakat.

Marbangun Hardjowirogo merumuskan tentang HAM sebagai hak-hak yang memungkinkan kita untuk tanpa diganggu menjalankan hidup bermasyarakat dan

²⁴ Kuntjoro Purbopranoto. 1969. "Hak-HAM dan Pancasila". Jakarta: Pradnya Paramita. Hal (18-19).

²⁵ Miriam Budardjo. 1981. "Dasar-dasar Ilmu Politik". Jakarta: Gramedia. Hal (120).

²⁶ Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 1994. "Bantuan Hukum dan HAM". Bandung: Bandar Maju. Hal (70)

bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama²⁷. Djoko Rahardjo merumuskan HAM adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atau harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin²⁸. Oleh karena itu, harkat dan martabat yang dimiliki manusia secara alamiah dan melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan apapun dapat dikatakan sebagai HAM.

Dalam perkembangan HAM tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan paham individualism dan liberalism seperti dahulu. HAM lebih dipahami secara manusia sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan²⁹. Kebebasan adalah keadaan bebas, kemerdekaan³⁰, maksud kebebasan beragama adalah kemerdekaan untuk memeluk atau menganut suatu agama tertentu tanpa ada paksaan dan tekanan untuk meninggalkannya.

Dalam pandangan Islam, yang dimaksud dengan HAM adalah hak-hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun³¹. Selanjutnya menurut Maududi bahwa hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal, abadi dan tidakboleh

²⁷ Marbangun Hardjowirogo.1981.*Hak-hak Manusia*.Jakarta:Yayasan Idayu. Hal (7).

²⁸ Djoko Rahardjo.1994. Pembahasan Makalah Prof. Miriam Budiardjo, berjudul *Konsep Barat dan Non-Barat mengenai HAM* dalam Seminar Sehari HAM oleh Perguruan Tinggi Hukum Militer. Jakarta.

²⁹ Saafoedin Bahar.1996.*HAM Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam ABRI*. Jakarta:Pustaka Sinar. Hal (6)

³⁰ Tim Prima Pena. 2007.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Gitamedia Press. Hal (117)

³¹ Abu A'la Maududi.1998.*Hak-Hak Manusia Dalam Islam*. Jakarta:YAPI. Hal (11)

diubah-ubah, dimodifikasi, atau juga dibatalkan³². Konsep HAM dalam sejarah Islam sesungguhnya lebih jauh melampaui sejarah Barat dalam merumuskan dan mempraktikkan konsep HAM. Islam mempunyai doktrin perlindungan HAM yang lebih komprehensif dibandingkan dengan konsep HAM dalam *Magna Charta*.

Tonggak sejarah HAM berawal dari konstitusi Madinah atau Piagam Madinah tahun 624 M yang bertujuan menyatukan warga Madinah yang majemuk, baik karena perbedaan etnis, perbedaan agama (Muslim, Yahudi, Nasrani dan aliran kepercayaan lainnya). Perlindungan HAM antara lain adalah perlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah, kedudukan yang sama sebagai warga masyarakat, persamaan hak dan kewajiban dan persamaan didepan hukum.

HAM dalam Islam merupakan standar normatif yang ditetapkan Allah atau dibuat oleh manusia berdasarkan firman Allah untuk mengatur hubungan sesama manusia, baik sdalam hubungan individu dengan individu, individu dengan masyarakat maupun dalam hubungan warga negara dengan hubungan antar negara.

Islam mengakui kebebasan beragama, Islam mempunyai konsep toleransi beragama yang meliputi toleransi terhadap sesama penganut agama Islam dan toleransi terhadap para penganut agama yang berbeda. Toleransi terhadap sesama muslim berkaitan dengan sikap saling menghormati dan menghargai di antara sesama kaum muslim di dalam menjalankan ajaran agama berdasarkan interpretasi keagamaan yang diyakini dari Al-Qur'an.

³² Ibid. hal 12

Aspek lain yang termasuk dalam pengertian kebebasan beragama adalah kebebasan untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran agamanya, perlindungan terhadap perasaan keagamaan (Tuhan) dan kitab suci, perlindungan tempat-tempat dan sarana peribadatan, perlindungan terhadap pemuka-pemuka agama, dan kebebasan untuk melakukan dakwah. Mengenai kebebasan menjalankan peribadatan, perlindungan terhadap tempat peribadatan dan pemuka agama, Nabi bersabda dalam sebuah suratnya kepada penduduk Najran yang tetap berpegang pada agama lama mereka: “dan bagi kaum Najran serta yang ada dibawah sayapnya menjadi tetangga Allah dan dalam perlindungan Nabi Muhammad, atas harta mereka, agama, tempat-tempat ibadah mereka dan semua yang menjadi hak tangan mereka”³³.

Kebebasan beragama dijamin dalam UUN 1945, terutama dalam Pasal 28E dan 29. Pasal 28E ayat (1) menyatakan “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,...”. Pasal 28E ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Sedangkan Pasal 19 ayat (1) menyatakan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat (2) menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

UUD Tahun 1945, menentukan bahwa hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan terhadap

³³ Tukiran.2006. Majelis Diktilitbang Muhammadiyah. Materi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam menghadapi Tantangan Era Global. *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 25(3):390.

Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksakan setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”.

Ketentuan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atau dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa ayat (1) “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, ayat (2) “negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Di dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) juga dikatakan bahwa “yang dimaksud hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya adalah hak setiap orang untuk beragama menurut kepercayaannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga”.

Jadi pada umumnya, hak itu HAM adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh manusia sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi haknya itu. Ia memiliki kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum untuk melakukan sesuatu apapun tanpa halangan dari pihak manapun. Oleh karena ia memiliki hak (HAM), maka dengan sendirinya ia juga memiliki kebebasan dan kewenangan mutlak atas haknya tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, asalkan tidak melanggar hak (HAM) yang dijalankan oleh subjek hukum pemiliki hak (HAM).

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia³⁴. Oleh sebab itu sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka dari siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sanksi yang tegas.

HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan, yaitu:

³⁴ UU HAM N0. 39 tahun 1999 Pasal 1

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*)
2. Kebebasan beragama (*Freedom of Religion*)
3. Kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*)
4. Kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*)

Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memelihara dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Tindakan diskriminatif terjadi apabila ada pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung membedakan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat mengurangi atau menghapus pengakuan HAM dan kebebasan dasar dalam hidup baik individual maupun kelompok dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Tindakan diskriminasi merupakan pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal (dilakukan aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

1.7. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.³⁵ Pengertian lain dari metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi. Sedangkan menurut Subagyo metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Apabila dilihat dari sudut analisisnya, menurut Saifuddin Azwar penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

1.7.1. Desain Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁶ Penelitian ini mengambil desain penelitian kualitatif deskriptif yang mencoba menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan serta melakukan analisis secara cermat dalam mengamati setiap fenomena yang dijumpai. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti memfokuskan dengan merumuskan pertanyaan yang bertujuan untuk mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung. Berdasarkan definisi diatas, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan peneliti ingin menggambarkan kondisi riil

³⁵ Arikunto, S.2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

³⁶ Bogda, Taylor Basrowi dan Suwandi.2009.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

yang terjadi di lapangan serta melakukan analisis secara mendalam mengenai latar belakang terjadinya perusakan masjid milik jamaah Ahmadiyah di desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyerangan masjid tersebut.

1.7.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Purworeja, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Desa Purworejo dipilih karena memiliki permasalahan intoleran terhadap sesama masyarakat setempat. Dimana terjadi sebuah aksi penistaan berupa pembakaran tempat ibadah berupa masjid milik jamaah Ahmadiyah di desa tersebut pada tahun 2016 yang sebelumnya sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan mengakibatkan kerugian finansial maupun rasa tidak aman terhadap jamaah Ahmadiyah atas sikap diskriminasi dari masyarakat mayoritas dan membatasi kebebasan beragama antar umat yang ada di Desa Purworejo. Disamping itu, juga mempertimbangkan alokasi dana dan kemudahan akses oleh peneliti.

1.7.3. Fokus Penelitian

Kasus penistaan maupun diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok minoritas semakin marak terjadi dan menarik untuk dibahas, dengan melibatkan aspek kekerasan politik dan aspek konflik sosial serta aspek stereotip yang dapat dijadikan bahan untuk mengupas tuntas masalah yang terjadi dalam penelitian ini. Dan mengungkapkan melalui bagaimana kasus ini mulai terjadi, tahapan, motif, pola dan proses dalam tindakan penistaan terhadap jamaah ahmadiyah, selain itu untuk melihat bagaimana pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menanggapi masalah

yang semakin marak terjadi kepada kaum minoritas. Selain itu melihat bagaimana hambatan terhadap penegakan demokrasi didalam masyarakat melalui naungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat selama ini.

1. Aspek Kepemimpinan

Didalam aspek kepemimpinan ini, peneliti ingin memahami dan mengerti secara mendalam dan menganalisis mengenai aspek tanggungjawab dari pemerintah setempat atas kasus penistaan yang dialami oleh Jamaah Ahmadiyah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mayoritas di Kabupaten Kendal. Ingin melihat peran serta pemerintah daerah dalam membangun keselarasan dan mampu menanamkan aspek demokrasi dan toleransi kepada masyarakat untuk dapat menghargai dan menghormati kebebasan beragama yang dianut dan diyakini agar tercipta hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Serta mengetahui aspek kepemimpinan dari peran pemerintah dalam melindungi masyarakat minoritas dari tindak diskriminasi melalui pembuatan-pembuatan kebijakan yang mampu dilayangkan untuk meminimalisir konflik yang terjadi dan menekan masyarakat untuk dapat menghormati HAM.

2. Aspek Sosial

Didalam aspek sosial, peneliti ingin memahami dan mengerti secara mendalam dan menganalisa mengenai kekerasan politik yang terjadi dan aspek konflik sosial meliputi tidak adanya toleransi atas kasus penistaan masjid Ahmadiyah oleh kelompok mayoritas yang mengakibatkan konflik sosial dan diskriminasi terhadap

sesama umat beragama di desa purworejo serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perusakan masjid Ahmadiyah oleh kelompok mayoritas.

3. Aspek Hambatan

Didalam aspek ini, peneliti ingin secara mendalam menganalisa faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya demokrasi serta toleransi secara menyeluruh didalam masyarakat dan menganalisa secara mendalam mengenai proses penistaan berupa pembakaran tempat ibadah terhadap kaum minoritas Jamaah Ahmadiyah yang terjadi di Desa Purworejo kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

4. Aspek Dampak dan Respon Publik

Didalam aspek ini, penulis ingin mengetahui pengaruh aspek demokrasi didalam masyarakat dan menganalisa serta mengevaluasi belum tercapainya demokrasi dan toleransi yang merata dan mengetahui kesalahan yang pernah terjadi dimasalalu untuk dijadikan sebuah pelajaran dan untuk diperbaiki dimasa depan. Agar tercapainya negara yang damai dengan mengamalkan demokrasi serta toleransi yang tinggi antar masyarakat.

1.7.4. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto, subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti³⁷. Jadi, subyek penelitian merupakan sumber infrmasi atau sampel. Dalam penelittian kualitatif, yang

³⁷ Arikunto, S.2006.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

dimaksud subyek penelitian adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampel, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan atau disebut sampel yang dipilih secara sengaja. Maka informan yang dipilih dalam penelitian ini diantaranya ;

1. Jamaat Ahmadiyah

Informasi mengenai bagaimana kronologi terjadinya peristiwa, pembakaran dan perusakan masjid serta penyerangan terhadap masyarakat terdampak yaitu Jamaah Ahmadiyah yang akan menjadi informan paling penting didalam penelitian ini. Terjadinya kekerasan, konflik dan sulitnya penegakan demokrasi serta aspek toleransi antar masyarakat belum terbangun secara sempurna.

2. Tokoh Agama dan Masyarakat Umum

Informasi mengenai tanggapan sebagai seorang tokoh agama yang melihat diskriminasi, intoleransi antar umat beragama yang menimbulkan pembakaran sebuah tempat ibadah oleh masyarakat mayoritas yang tidak memiliki toleransi yang tinggi terhadap kelompok minoritas yang tinggal didaerahnya. Informasi mengenai bagaimana tanggapan dan pandangan dari masyarakat terhadap kasus pembakaran masjid yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Dan bagaimana peran dari masyarakat untuk menerapkan aspek demokrasi, dan hidup dengan toleransi yang tinggi sehingga

menciptakan sebuah perdamaian didalam hidup bermasyarakat dengan kelompok minoritas.

1.7.5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif dengan bentuk :

1. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau rekaman suara, pengambilan foto atau film yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan tentunya semua yang berkaitan mengenai penistaan masjid milik Jamaah Ahmadiyah oleh kelompok mayoritas di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

2. Sumber Tertulis

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis adalah sumber buku dan koran, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi serta situs internet yang berkaitan dengan kasus-kasus penistaan terhadap Jamaah Ahmadiyah yang pernah terjadi di Indonesia.

3. Foto

Foto lebih sering digunakan sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.

4. Data Statistik

Penelitian kualitatif juga sering menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi peneliti. Data statistik dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian.

1.7.6. Sumber Data

Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor yang paling penting dalam penelitian. Berdasarkan masalah penelitian data yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah;

1.7.6.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara, Observasi dan Foto dari Informan yang meliputi masyarakat Jamaah Ahmadiyah, Tokoh Agama, Kepala Desa, Bupati Kendal dan Masyarakat umum.

1.7.6.2.Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia yang diperoleh dari otorita atau pihak yang berwenang dan mempunyai efisiensi yang tinggi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen atau arsip di ketua Jamaah Ahmadiyah terkait kasus-kasus yang penistaan maupun diskriminasi yang pernah dialami oleh Jamaah Ahmadiyah dan dokumen atau arsip yang dapat diperoleh dari media massa yang mengikuti jejak kasus yang berkaitan.

1.7.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiono bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data;

1. Observasi

Menurut Joko Subagyo Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan cara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial melalui gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara terus terang dimana dalam melakukan pengumpulan data peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data

bahwa sedang melakukan penelitian. Selain secara terus terang, penelitian ini juga dilakukan secara samar jika data yang dicari masih rahasia. Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dengan melihat kasus serta sikap masyarakat disana mengenai kelompok minoritas yang mereka anggap berbeda.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara mendalam. Berdasarkan strukturnya, penelitian kualitatif terdiri dari dua jenis wawancara yaitu wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Pada wawancara tertutup pertanyaan difokuskan pada topik-topik khusus atau umum dan pewawancara bekerja dengan dipandu oleh item-item yang dibuatnya. Sedangkan dalam wawancara terbuka, peneliti memberikan kebebasan diri dan mendorongnya berbicara secara halus dan mendalam. Dalam wawancara terbuka subyek penelitian memiliki pengaruh yang besar didalam menentukan isi wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam dan terbuka yaitu metode wawancara dengan bertemu langsung dengan informan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi yang kompleks. Melalui wawancara mendalam tersebut akan dapat mengemukakan segala hal yang berhubungan dengan persoalan dalam penelitian. Dalam penelitian ini matriks wawancara sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Daftar Informan:

No.	Kelompok Informan	Jumlah Orang	Data yang diharapkan
1.	Masyarakat Ahmadiyah	7	Informasi mengenai bagaimana kronologi terjadinya penistaan berupa pembakaran masjid dan penyerangan terhadap masyarakat minoritas yaitu Jamaah Ahmadiyah yang akan menjadi informan paling penting didalam penelitian ini. Penegakan demokrasi serta aspek toleransi antar masyarakat belum terbangun secara sempurna.
2.	Tokoh Agama	2	Informasi mengenai tanggapan sebagai seorang tokoh agama yang melihat diskriminasi, intoleransi antar umat beragama yang menimbulkan pembakaran sebuah tempat ibadah oleh masyarakat mayoritas yang tidak memiliki toleransi yang tinggi terhadap kelompok minoritas yang tinggal didaerahnya.
5.	Masyarakat Umum	2	Informasi mengenai bagaimana tanggapan dan kritik dari masyarakat terhadap kasus pembakaran masjid yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Dan

			bagaimana peran dari masyarakat untuk menerapkan aspek demokrasi, dan hidup dengan toleransi yang tinggi sehingga menciptakan sebuah perdamaian didalam hidup bermasyarakat dengan kelompok minoritas.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen-dokumen dalam penelitian ini bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, arsip-arsip, media online dan lain sebagainya yang mendukung untuk mendapatkan data mengenai kasus penistaan pengrusakan masjid milik Jamaah Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dibutuhkan adalah catatan, transkrip, buku dan arsip-arsip dan informasi lewat media baik cetak maupun media online yang beredar pada tingkat local maupun nasional.

1.7.8. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna lain dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan

hasil temuan atau observasi dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu atau display data dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

1.7.9. Analisis Data Dalam Kualitatif

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscanning materi, mengeruk data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data

Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan ? bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut ? bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu ? pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

3. Menganalisis lebih detail dengan men-coding data

Coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossman & Rallis)³⁸. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf dan gambar-gambar tersebut kedalam kategori-kategori, kemudian memberi kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah atau Bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis.

Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Setelah itu, penerapan proses coding untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori, bisa lima atau tujuh kategori. tema-tema inilah biasanya yang menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif dan seringkali digunakan untuk membuat judul dalam bagian hasil penelitian. Meski demikian, tema-tema ini sebaiknya diperkuat dengan berbagai kutipan, seraya menampilkan perspektif-perspektif yang terbuka untuk dikaji ulang.

³⁸ Rossman, G. B and Rallis, S.F.1998. "Design Qualitative Research", CA : Sage Publications. Hal (171).

5. Tujukan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.

Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu lengkap dengan subtema-subtema, ilustrasi-ilustrasi khusus, perspektif-perspektif, dan kutipan-kutipan. Atau tentang keterhubungan antar tema. Para peneliti kualitatif juga dapat menggunakan visual-visual, gambar-gambar atau tabel-tabel untuk membantu menyajikan pembahasan ini. Mereka dapat menyajikan suatu proses sebagaimana dalam grounded theory, menggambarkan secara spesifik lokasi penelitian sebagaimana seperti etnografi, atau memberikan informasi deskriptif tentang partisipan dalam sebuah tabel sebagaimana dalam studi kasus dan etnografi.

6. Langkah-langkah dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data.

Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang dapat diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan (Lincon&Guba)³⁹. Pelajaran ini dapat berupa interpretasi pribadi si peneliti, dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian. Interpretasi juga bisa berubah makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan aspek

³⁹ Lincoln and Guba. 1985, *Naturalistic Inquiry*. London : Sage Publication.

apakah yang hasil penelitiannya membenarkan atau justru meyangkal informasi sebelumnya. Interpretasi atau pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analisis dan bukan hasil dari ramalan penelitian.

1.7.10. Kualitatif Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kualitas data penelitian peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Patton ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu ;

a. Triangulasi sumber data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang bernilai untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori yang telah dijelaskan bertujuan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data. Triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

d. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu masalah. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Dalam penelitian ini variasi triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data teori dan metode. Hal ini dikarenakan pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Dengan triangulasi data maka akan diperoleh data yang mendalam karena diperoleh dari sudut pandang saja, melainkan berbagai sudut pandang. Dan hal ini akan berpengaruh pada analisis dalam penelitian ini, keberadaan data yang bervariasi akan membuat peneliti melakukan analisa yang lebih mendalam pada penelitian ini. Sementara itu, dengan triangulasi teori peneliti akan memperoleh teori yang berbeda antara satu teori dengan teori yang lain yang digunakan dalam pemecahan masalah atau analisis hasil penelitian. Hal ini akan mampu

memperdalam pemahaman peneliti mengenai pengetahuan teoritik atas hasil analisis, karena data yang terkumpul akan diuji dengan berbagai teori yang dihasilkan oleh triangulasi teori. Selain triangulasi data dan teori, penelitian ini juga menggunakan triangulasi metode. Dengan triangulasi metode akan diperoleh jawaban yang bervariasi dari berbagai metode yang digunakan dalam rangka memperoleh informasi dari informan dan dari jawaban yang bervariasi tersebut dapat diuji kebenarannya untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.